

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	20
1.4.1 Manfaat Teoretis	20
1.4.2 Manfaat Praktis	20
1.5 Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Tinjauan Teori	23
2.1.1 Teori Keadilan Bermartabat.....	23
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum.....	32
2.2 Tinjauan Konseptual.....	37
2.2.1 Konsep Penerapan	37
2.2.2 Konsep <i>Qanun Jinayah</i>	38
2.2.3 Konsep Perempuan.....	40
2.2.4 Konsep Jilbab	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Jenis Data.....	51
3.3 Metode Perolehan Data.....	53

3.4 Jenis Pendekatan	53
3.5 Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Hasil Penelitian	57
4.2 Analisis Latar Belakang Penerapan <i>Qanun Jinayah</i> terhadap Perempuan yang Tidak Menggunakan Jilbab di Provinsi Aceh	63
4.3 Analisis Harmonisasi Penerapan <i>Qanun Jinayah</i> terhadap Perempuan yang Tidak Menggunakan jilbab dengan Prinsip Keadilan Bermartabat	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	123
5.1 Kesimpulan	123
5.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126

pelanggaran hukum syariat. Eksekusi hukuman cambuk di hadapan publik menciptakan efek jera ini, merangsang masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran syariat. Meskipun efek jera tidak dapat menjamin bahwa masyarakat sepenuhnya akan berhenti melanggar, namun mampu meredam niat dan dorongan masyarakat untuk melanggar, sehingga pendekatan preventif dapat terwujud.¹³⁸

Ketika masyarakat atau individu di Aceh melanggar peraturan yang telah disahkan oleh Gubernur dan DPRD Aceh, maka penegakan *Qanun Jinayah* adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip Hukum Islam terhadap mereka. Lebih jauh lagi, masyarakat Aceh, baik pemerintah maupun warganya, yang secara kolektif memiliki dan diwajibkan oleh aturan tersebut, menjadikannya sebagai kewajiban bersama, memiliki *Qanun Jinayah* sebagai landasan hukum. Pemerintah Aceh telah menerapkan *Qanun Jinayah* secara bertahap atau pada tingkatan yang berbeda. Berikut ini adalah tingkatan atau tahapannya:¹³⁹

Tabel 4.1 Tahap Penerapan *Qanun Jinayah*

No	Tingkat	Implementasi
1	Terendah	Penyebaran informasi mengenai Qanun dilakukan melalui beberapa metode, seperti siaran radio lokal, pemasangan spanduk, kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), khutbah Jumat, dan ceramah keagamaan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengenali dan memahami peraturan syari'at Islam yang diterapkan dalam pelaksanaan <i>Qanun Jinayah</i> .

¹³⁸ Sumawiharja.

¹³⁹ Fahriansah, Transformasi Penerapan Hukum Syariat Dalam *Qanun Jinayah* Aceh, (2018), hal 12-14.

2	Sosialisasi dan Razia atau Serbuan	Polisi Syari'at Aceh melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung terhadap masyarakat Aceh, termasuk melaksanakan razia terhadap pemakaian jilbab dan menyita barang bukti minuman keras.
3	Tegas	Penegakan <i>Qanun Jinayah</i> dilakukan melalui pelaksanaan hukuman, salah satunya adalah hukuman cambuk, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam undang-undang <i>Qanun Jinayah</i> , seperti perbuatan mesum, judi, mabuk, dan pelanggaran lainnya.

Penerapan Syariah Islam di Aceh terbatas pada penduduk Muslim; penduduk non-Muslim di Aceh tidak tercakup di dalamnya. Pemerintah Aceh menggunakan sejumlah organisasi daerah, termasuk Majelis Adat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syariah, dan Wilayatul Hisbah (Polisi Syariat), untuk menjalankan Syariah. Berdasarkan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP), pemerintah Aceh akan memverifikasi status agama seseorang ketika menegakkan hukum Syariah. Hal ini dilakukan untuk menghindari salah tafsir atau bias ketika menerapkan hukum Syariah Islam bagi mereka yang melanggar larangannya. Jika pelaku non-Muslim melakukan tindak pidana dengan warga Muslim, *Qanun Jinayah* Aceh juga dapat diterapkan kepada mereka, selama pelaku non-Muslim secara sukarela setuju untuk mematuhi aturan *Qanun Jinayah*.¹⁴⁰

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Qanun Jinayah* ditempatkan sejajar dengan Peraturan

¹⁴⁰ Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum Pelaksanaan *Qanun Jinayah* di Provinsi Aceh, Jurnal: Penelitian Hukum, Vol. 17, No. 2 (2017), hal 155.